



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/014 /VI.02/HK/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN SERTIFIKASI TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, disebutkan barang milik Negara/Daerah berupa tanah harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, untuk mengantisipasi terjadinya kerugian daerah akibat adanya pengambilalihan yang dilakukan oleh masyarakat atau pihak lain terhadap tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung, perlu dilakukan pensertipikatan tanah yang belum bersertifikat dan sudah bersertifikat belum atas nama Pemerintah Provinsi Lampung yang tersebar di 15 (lima belas) Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, perlu dibentuk Tim Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2025 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga;
13. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN SERTIFIKASI TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025.**

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2025, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses sertifikasi tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. mendampingi pihak Kantor Pertanahan ATR/BPN dalam proses pengukuran, serta Penelitian Tanah;
- c. melakukan koordinasi, memonitoring dan evaluasi pelaksanaan proses sertifikasi tanah untuk pendaftaran tanah pertama kali (yang belum memiliki sertifikat), ganti nama sertifikat (sertifikat hak pakai belum atas nama Pemerintah Provinsi Lampung), balik nama sertifikat masih hak milik atas nama masyarakat pihak lainnya menjadi hak pakai Pemerintah Provinsi Lampung serta sertifikat hilang/pengganti; dan
- d. mengajukan permohonan pendaftaran tanah pertama kali (yang belum memiliki sertifikat), ganti nama sertifikat (sertifikat hak pakai belum atas nama Pemerintah Provinsi Lampung), balik nama sertifikat masih hak milik atas nama masyarakat dan pihak lainnya dan sertifikat hilang/pengganti kepada Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten/Kota setempat dimana letak tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung berada.

KETIGA : Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Percepatan Sertifikasi Tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung, dibentuk Sekretariat Tim dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan kelengkapan dokumen persyaratan pensertifikatan tanah;
- b. melengkapi dokumen kepemilikan tanah; dan
- c. menyiapkan serta memfasilitasi penyelenggaraan rapat dan pembahasan lainnya.

- KEEMPAT : Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga diberikan honorarium perorang, perbulan, selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari 2025 sampai dengan bulan Desember 2025 dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Pengamanan dan Pemanfaatan Aset Daerah Tahun 2025 dengan Kode Rekening 5.02.03.1.01.0007- 5.1.02.02.01.004.
- KEENAM : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 27 - 3 - 2025

GUBERNUR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/24/VI.02/HK/2025
TANGGAL : 27 - 3 - 2025

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PERCEPATAN SERTIFIKASI TANAH MILIK
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2025**

- I. Pengarah : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- II. Penanggung Jawab : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Wakil Ketua : Kepala UPTD Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
- V. Sekretaris : Kepala Seksi Pengamanan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- VI. Anggota : 1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.
2. Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.
3. Kepala Bidang Survey dan Pemetaan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.
4. Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Provinsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
5. Penata Pertanahan Muda Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.
6. Penata Kadastral Muda Bidang Survey dan Pemetaan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.
7. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
8. Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pemeliharaan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
9. Siti Hadijah, S.E.,M.M (Penelaah Teknis Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
10. A. Zainal Fasya Gustimego, S.H (Penelaah Teknis Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
11. Eryadi, S.H.,M.H (Penelaah Teknis Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).

12. Maisaroh, S.E.,Akt (Analisis Neraca Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
13. Frinando H Simatupang, S.Akt (Penelaah Teknis Kebijakan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
14. Merliyana, S.Pd.,M.Si (Penelaah Teknis Kebijakan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
15. Raden Atmaja (Pengadministrasi Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/814 /VI.02/HK/2025
TANGGAL: 27 - 3 - 2025

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PERCEPATAN SERTIFIKASI TANAH
MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2025**

- I. Ketua : Robby Muchtar, S.E.,M.M (Penelaah Teknis Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
- II. Anggota : 1. Fitria Waty, S.E.,M.M (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
2. Nuning Masruri, S.E.,M.M (Penelaah Teknis Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
3. Umi Roswati, S.E.,M.M (Analisis Standar Harga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
4. Haris Setiawan, S.IP (Penelaah Teknis Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
5. M. Fariz Surya Ganta, S.STP.,M.Si (Penelaah Teknis Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
6. Warsita, A.Md (Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
7. Dhani Kriss Bawono, Amd (Bendahara Pengeluaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
8. Yanuar Hastiko P, S.H (Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL